#### **BAB IV**

## ANALISIS ASPEK GENDER DALAM *VLOG* ATTA HALILINTAR PERSPEKTIF SITI MUSDAH MULIA

# A. Analisis Pemikiran Siti Musdah Mulia Terhadap Pernyataan Gender dalam *Vlog* Atta Halilintar

Sebagaimana yang telah dipaparkan pada bab 3 terkait dengan pernyataan-pernyataan dalam *vlog* Atta Halilintar yang menyinggung masalah gender, maka selanjutnya penulis akan melakukan analisis terkait aspek-aspek gender yang ditampilkan dalam *vlog* Atta Halilintar yang ditinjau dari pemikiran gender Siti Musdah Mulia.

Analisis tersebut digunakan untuk menafsirkan keadilan dan kesetaraan gender meliputi kesetaraan kedudukan dalam rumah tangga (melakukan pekerjaan rumah, mengurus dan mendidik anak, dan mengambil keputusan, mengemukakan pendapat dan saran), serta kesetaraan dalam mengembangkan potensi dan kemampuan seperti bekerja dan melakukan kegiatan di ranah publik.

Menganalisis juga pernyataan terkait dengan ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender dalam menentukan pilihan pribadi dan jumlah anak, melakukan aktivitas di ranah publik, dan stereotip terhadap jenis kelamin tertentu. Pada *channel Youtube* Atta Halilintar terdapat 22 *vlog* yang diteliti oleh penulis, didapati ada 72 pernyataan yang memuat aspek gender dikategorikan sebagai berikut :

### 1. Analisis Kesetaraan dan Keadilan gender di Bidang Publik

### a. Mengembangkan Potensi dan Kemampuan (Bekerja)

Vlog pada tabel 3.1 pernyataan menit 5.44, menit 6.02, dan menit 6.06 ketiga pernyataan ini memperlihatkan tugas Atta sebagai seorang suami adalah bekerja untuk mencari nafkah, sementara istri sebagai pasangan harus mendukung pekerjaan dari suami. Ia juga tidak melarang bahkan memberikan kesempatan kepada Aurel untuk ikut bekerja bersama dengannya. Kemudian vlog pada tabel 3.10 menit 2.02 memperlihatkan Atta memberikan dukungan penuh terhadap Aurel untuk berkarir, ia bahkan membangunkan Aurel untuk bersiap pergi bekerja dan ia rela bangun lebih pagi dari pada istrinya. Vlog pada tabel 3.11 pernyataan menit 1.30 dan menit 1.48 menunjukkan bahwa Atta tidak melarang bahkan memberikan kebebasan kepada istrinya dalam mengembangkan potensi untuk menjadi perempuan karir. 1

Vlog pada tabel 3.22 pernyataan menit 0.15 terlihat Atta memberikan kepercayaan kepada Aurel untuk mengelola bisnis miliknya, baginya perempuan bisa menjadi seorang pebisnis bahkan beberapa bisnis akan berhasil jika dikelola oleh perempuan, pada menit 0.59 menunjukkan kembali bahwa Atta memberikan peluang kepada istrinya untuk bisa berkarir misalnya menjadi business woman, karena bagi Atta perempuan yang berkarir tentu memiliki nilai lebih.<sup>2</sup>

 $^{1}$  Didapatkan dari vlog di  $channel\ Youtube\ @AH,$  lihat Pada Tabel 3.1, 3.10, dan 3.11.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Didapatkan dari *vlog* di *channel Youtube @AH*, lihat Pada Tabel 3.22.

Pernyataan-pernyataan di atas jika dianalisis dengan konsep kesetaraan gender terkait kiprah perempuan dalam bidang publik, menunjukkan bahwa perempuan telah mendapatkan ukuran yang setara dan adil dengan laki-laki untuk memiliki akses, kesempatan, dan partisipasi, artinya antara perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi dan kemampuan dalam bekerja. Ada beberapa alasan yang membuat perempuan terjun dalam dunia kerja seperti pendidikan, mengisi waktu luang, mencari ketenangan, hiburan, menambah relasi pertemanan, dan mengembangkan bakat seperti yang dilakukan Aurel.

Islam memberikan kesempatan yang sama terhadap laki-laki dan perempuan untuk meraih prestasi secara maksimal seperti dalam Q.S an-Nisa/4:32 yang menjelaskan bahwa antara laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam rangka mendapatkan karunia Tuhan baik yang berdimensi akhirat seperti pahala, ampunan, serta ancaman, maupun yang berdimensi dunia yakni berupa harta benda. Semua itu tergantung dari usaha yang dilakukan sesuai dengan kemampuan dan keinginan yang dimiliki.<sup>3</sup>

Islam diyakini sebagai agama yang memberikan rahmat bagi seluruh alam, salah satu bentuknya adalah pengakuan Islam atas keutuhan kemanusiaan perempuan setara dengan laki-laki, karena ukuran

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Muhibbin, *Pandangan Islam Terhadap Perempuan* (Semarang: RASAIL Media, 2007),

kemuliaan seorang manusia dihadapan Tuhan ialah prestasi dan kualitas taqwanya tanpa membedakan jenis kelamin dan etnisnya sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S Al-Hujurat ayat 13. Selain itu, dalam Q.S An-Nahl ayat 97 dijelaskan juga tidak ada diskriminasi antara laki-laki dan perempuan, tidak ada pengakuan keistimewaan terhadap jenis kelamin tertentu, semua suku, bangsa, dan jenis kelamin memiliki status dan kedudukan yang sama dalam strata sosial. Oleh sebab itu, bisa kita lihat pada masa Nabi ditemukan sejumlah perempuan yang memiliki kemampuan intelektual dan prestasi sosial yang cemerlang layaknya kaum laki-laki yang tergambarkan dalam diri para istri Nabi.<sup>4</sup>

Penjelasan dari beberapa ayat di atas memberikan kesempatan bagi laki-laki dan perempuan untuk aktif dalam berbagai kegiatan di ranah publik. Layaknya laki-laki maka perempuan juga diberikan kesempatan untuk bisa berkarir. Tidak ada perbedaan di antara keduanya dalam memperoleh akses untuk berkarir, yang membedakan hanyalah jenis pekerjaan yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Hal ini juga berlaku untuk perempuan yang telah menikah, apalagi ia telah mendapatkan izin dan dukungan dari suami untuk bisa bekerja. Allah tidak membedakan balasan atas segala kebaikan, sehingga potensi perempuan untuk bekerja maupun beramal saleh akan mendapatkan penghargaan yang sama antara laki-laki dan perempuan.<sup>5</sup>

-

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Siti Musdah Mulia, *Indahnya Islam Menyuarakan Kesetaraan dan Keadilan Gender*, 44-

<sup>45. &</sup>lt;sup>5</sup>Huzaemah Tahindo Yanggo, *Fiqih Perempuan Kontemporer* (Bogor: Ghalia, 2010), 66.

Musdah Mulia berpendapat perempuan dalam Islam tidak dibatasi ruang geraknya atau hanya terpaku pada ranah domestik saja, namun ia diperkenankan untuk aktif dalam ranah publik salah satunya dalam sektor pekerjaan. Hanya saja yang perlu diingat adalah keaktifannya ini jangan sampai membuatnya lupa atau mengingkari kodratnya sebagai perempuan dalam menjalankan fungsi-fungsi reproduksinya. Hal yang lebih utama adalah jangan sampai aktivitasnya di ranah publik menjerumuskannya ke luar dari batas-batas moral yang diajarkan dalam agama.<sup>6</sup>

### 2. Analisis Kesetaraan dan Keadilan Gender di Bidang Domestik

Mengemukakan Pendapat dan Mengambil Keputusan dalam Rumah
 Tangga

Vlog pada tabel 3.2 terlihat pernyataan menit 2.12, Atta memberikan kepercayaan kepada Aurel untuk memilih dan menentukan keperluan pribadi untuk dirinya karena menghargai posisi Aurel sebagai istrinya, tabel 3.8 pernyataan menit 8.49 menunjukkan lagi bahwa Atta memberikan kesempatan kepada istrinya untuk bisa memberikan pendapat dan saran terkait keperluan pribadinya dan ia akan menerima pilihan dari istrinya tersebut.<sup>7</sup>

Kemudian *vlog* pada tabel 3.14 pernyataan menit 2.37 dan 3.45 menunjukkan bahwa Atta sebagai kepala rumah tangga tidak semena-

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Siti Musdah Mulia, *Indahnya Islam Menyuarakan Kesetaraan dan Keadilan Gender*, 46. <sup>7</sup>Didapatkan dari *vlog* di *channel Youtube* @*AH*, Lihat Pada Tabel 3.2 dan 3.8.

mena dalam menentukan keputusan terkait dengan rumah tangganya, ia memberikan hak kepada istri untuk bisa memberikan saran, pendapat, dan kritiknya sebelum memutuskan segala hal agar mendapatkan kesepakatan bersama, dalam hal ini mereka berdiskusi untuk menentukan supir pribadi. *Vlog* pada tabel 3.18 pernyataan menit 1.12 memperlihatkan bahwa Atta menghargai posisi dan peran seorang istri, ia memberitahukan segala bentuk pengeluaran keuangan meskipun ia memiliki hak atas pendapatannya karena ia seorang kepala keluarga sekaligus pencari nafkah, namun hal ini tidak membuat Atta mengesampingkan hak istrinya, bahkan saat ia ingin membantu salah satu karyawannya yang terkena musibah dengan memberikan sejumlah uang ia terlebih dahulu membicarakan hal tersebut kepada Aurel.<sup>8</sup>

Selanjutnya *vlog* pada tabel 3.19 pernyataan menit 0.55, menjelaskan bahwa Atta memberikan kesempatan dan hak kepada istri untuk bersuara dan mengemukakan pendapat untuk menemukan solusi dan kesepakatan bersama ketika terjadi permasalahan dalam rumah tangga, salah satunya untuk mendapatkan kesepakatan terkait dengan nama baru dari *channel Youtube* keluarga yang menjadi perdebatan mereka saat itu.<sup>9</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>Didapatkan dari *vlog* di *channel Youtube* @AH, lihat Pada Tabel 3.14 dan 3.18.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>Didapatkan dari *vlog* di *channel Youtube* @AH, lihat Pada Tabel 3.19.

Pernyataan-pernyataan di atas menggambarkan adanya relasi kesetaraan antara suami-istri dalam pengambilan keputusan yakni adanya partisipasi dari seorang istri. Kehidupan rumah tangga memang mengharuskan adanya kerja sama antara suami dan istri untuk menciptakan keharmonisan dalam keluarga. Suami yang baik akan melibatkan istrinya dalam mengambil keputusan, apalagi keputusan ini menyangkut kepentingan keluarga bersama atau menyangkut kehidupan pribadi dari istri. Islam menganjurkan untuk melakukan musyawarah, sekalipun keputusan tersebut hanya menyangkut masalah suami semata, seperti pekerjaan atau sekadar dengan melibatkan istri masalah pertemanan, maka mendatangkan dampak baik. Seorang istri akan merasa diperlukan dan dihargai kehadirannya oleh suami sehingga akan memperkokoh hubungan di antara keduanya. <sup>10</sup>

Rasulullah Saw juga mencontohkan ketika beliau melibatkan istrinya dalam persoalan penting, misalnya ketika ingin mengajak para sahabat untuk mencukur rambut (tahalul) sebelum kembali ke Madinah, tetapi mereka menolak. Rasulullah kemudian menceritakan hal ini kepada Ummu Salamah, kemudian Ummu Salamah menyarankan agar Rasulullah keluar dan jangan berbicara dengan siapapun, kemudian menyembelih unta serta memanggil tukang cukur untuk mencukur rambut beliau. Beliau pun mengikuti saran dari

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>Muhammad Faisol, *Hermeneutika Gender* (Malang: UIN Maliki Press, 2011), 35-36.

istrinya ini, hingga akhirnya para sahabat juga mengikuti apa yang dikerjakan oleh Rasulullah Saw.<sup>11</sup>

Selain itu, saat Nabi pertama kali menerima wahyu dari malaikat Jibril, beliau merasa ketakutan hingga gemetar badannya dan menceritakan kejadian ini kepada istrinya Khadijah. Khadijah kemudian menenangkan Nabi dengan penuh kasih dan menyelimutinya. Istrinya ini kemudian memikirkan bagaimana membantu untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi Nabi. Akhirnya ia menemui pamannya untuk meminta penjelasan apa yang sebenarnya dialami Nabi terkait dengan wahyu yang beliau terima. Ini menjadi gambaran bahwa istri Nabi sangat berperan dalam kondisi terpenting dalam hidup beliau. Khadijah juga sering dilibatkan oleh Nabi dalam mengambil sebuah keputusan. Menurut Musdah, ceritacerita seperti ini yang sering terlupakan dalam kajian Islam, sudah seharusnya fakta-fakta seperti ini diungkapkan salah satunya melalui tulisan agar paradigma terkait keadilan gender bisa tersampaikan kepada masyarakat. 12

### b. Melakukan pekerjaan rumah tangga

Vlog pada tabel 3.2 pernyataan menit 2.01 dan menit 2.58-3.08 menampilkan Atta yang telah memiliki seorang istri namun ia tidak membebankan seluruh pekerjaan rumah hanya kepada istri, ia masih

<sup>12</sup>Ira D.Aini, Mujahidah Muslimah: Kiprah dan pemikiran Prof. Siti Musdah Mulia, M.A, 90-92.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>Ummu Aulia, 7 Keajaiban Wanita (Jakarta: Pustaka Mawardi, 2010), 81-82.

bisa melakukan tugas-tugas rumah tangga seperti bersih-bersih serta menyiapkan keperluan pribadinya secara mandiri. Selanjutnya *vlog* pada tabel 3.9 pernyataan menit 7.20 memberikan isyarat bahwa ia sebagai seorang suami bisa menggantikan tugas istri untuk melakukan pekerjaan rumah, ia bisa menjadi suami yang siaga dengan kesadaran untuk bisa berbagi tugas dengan istri karena umumnya dalam masyarakat masih ada anggapan bahwa pekerjaan rumah adalah sebuah kewajiban yang hanya dibebankan kepada perempuan.<sup>13</sup>

Kemudian *vlog* pada tabel 3.11 pernyataan menit 0.11, menit 4.05, menit 4.55, menit 6.33, menit 6.57, menit 7.12, menit 10.19, menit 10.31, dan menit 11.01 menunjukkan sebagai suami, Atta akan membantu pekerjaan di rumah terlihat bahwa tidak hanya perempuan yang bisa memasak tetapi lelaki juga bisa bahkan saat kecil Atta bercita-cita menjadi seorang koki. Atta sebagai suami memberikan dukungan dan kesempatan kepada Aurel untuk mengembangkan potensinya di luar rumah dan ia bertanggung jawab untuk mengatur segala keperluan rumah selama Aurel berada di luar. Pernyataan yang dikemukakan dalam *vlog* ini mengisyaratkan kesetaraan gender dalam hal melakukan pekerjaan rumah.<sup>14</sup>

Selanjutnya *vlog* pada tabel 3.17 pernyataan menit 7.26 menunjukkan bahwa Atta merupakan sosok suami yang bertanggung

<sup>13</sup>Didapatkan dari *vlog* di *channel Youtube* @AH, lihat Pada Tabel 3.2 dan 3.9.

-

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>Didapatkan dari *vlog* di *channel Youtube* @AH, lihat Pada Tabel 3.11.

jawab dengan ikut membantu istrinya melakukan pekerjaan domestik. *Vlog* pada tabel 3.21 pernyataan menit 8.38 dan menit 8.54 kembali memperlihatkan bahwa Atta siap menjadi *partner* untuk istrinya termasuk mengerjakan tugas-tugas rumah tangga seperti memasak yang biasanya hanya dibebankan kepada perempuan saja. <sup>15</sup>

Pernyataan-pernyataan yang dipaparkan di atas mengisyaratkan kesetaraan gender dalam hal melakukan pekerjaan rumah. Artinya, tidak ada pembagian kerja domestik secara kaku yang hanya dibebankan kepada perempuan atau istri saja. Terlihat bahwa Atta sebagai suami secara sukarela melakukan pekerjaan rumah saat istrinya sedang melakukan aktivitas di ranah publik. Pada umumnya, tidak sedikit perempuan pekerja yang sering merasa bersalah jika tugas-tugas rumah tangga tidak terselesaikan akibat kesibukannya di luar rumah meskipun kesibukannya ini telah mendapatkan izin dari suami atau justru untuk membantu mencari nafkah memenuhi kebutuhan keluarga.

Perempuan pekerja terkadang memiliki beban yang lebih berat di satu sisi ia harus bertanggung jawab atas pekerjaan rumah tangga di sisi lain ia harus bertanggung jawab atas pekerjaan dikantornya. Untuk itulah diperlukan relasi dan kesepakatan yang baik antara suami dan

-

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>Didapatkan dari *vlog* di *channel Youtube* @*AH*, lihat Pada Tabel 3.17 dan 3.21.

istri agar tidak ada pihak yang menanggung beban yang lebih banyak sementara pihak lainnya menganggur.

Sejalan dengan konsep kesetaraan gender Siti Musdah Mulia bahwa tidak harus ada pembagian tugas domestik secara kaku seperti siapa yang harus melakukan apa, namun yang penting ialah rasa pengertian satu sama lain untuk melakukan tugas-tugas rumah tangga sebagai tugas bersama. Seluruh pekerjaan rumah tidak ada yang dikhususkan untuk laki-laki atau hanya bisa dilakukan oleh perempuan. Keduanya dapat melakukan pekerjaan tersebut dengan sama baiknya, artinya siapa yang memiliki kesempatan dan kesadaran maka ia yang mengerjakan tanpa menunggu perintah. <sup>16</sup>

### c. Kesetaraan hak dan kewajiban suami dan istri

Vlog pada tabel 3.2 pernyataan menit 5.18-5.20, menit 5.26, menit 5.57, menunjukkan Atta yang ikut mengampanyekan terkait nikah muda, ia meyakini bahwa dalam ajaran Islam jika seorang suami berbuat baik dan bertanggung jawab atas segala keperluan istri, memenuhi segala hak dan kewajiban diantara keduanya maka hal ini termasuk bentuk ibadah kepada Allah SWT dan akan mendapatkan balasan pahala di sisi-Nya. Vlog pada tabel 3.3 pernyataan menit 3.19 menunjukkan menunjukkan adanya relasi kesetaraan di mana ada timbal balik antara suami dan istri untuk saling mengasihi dan berbuat baik satu sama lain. Vlog pada tabel 3.6 pernyataan menit 4.43

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>Siti Musdah Mulia, *Indahnya Islam Menyuarakan Kesetaraan dan Keadilan Gender*, 47.

memperlihatkan bahwa Atta merupakan sosok suami yang bertanggung jawab dan memperlakukan istrinya dengan sebaikbaiknya bahkan untuk hal kecil seperti membawakan tas istrinya.<sup>17</sup>

Selanjutnya, *vlog* pada tabel 3.7 pernyataan menit 0.20, menit 3.20, menit 3.22, menit 6.20-6.29, menit 6.36, dan menit 6.49 menunjukkan bahwa Atta merupakan sosok suami yang bertanggung jawab dan bisa diandalkan dalam banyak hal. Ia bisa melakukan tugastugas yang menurut kebanyakan orang harusnya dilakukan oleh perempuan seperti membeli alat test kehamilan dan memasangkan hijab untuk istrinya. *Vlog* pada tabel 3.8 pernyataan menit 6.19 menunjukkan bahwa Atta sebagai seorang suami memiliki kewajiban mencari nafkah untuk keluarga, ia terlihat bertanggung jawab terhadap tugasnya ini. <sup>18</sup>

Vlog pada tabel 3.16 pernyataan menit 4.59, menit 6.48, menit 7.10, dan menit 8.35, Atta ingin menampilkan diri sebagai sosok suami siaga yang bertanggung jawab, memberikan jaminan perlindungan dan rasa aman kepada istrinya saat hamil dan ia kembali mengungkapkan bahwa tugasnya sebagai seorang suami adalah memenuhi kebutuhan rumah tangga.<sup>19</sup>

Pernyataan-pernyataan di atas jika dianalisis menggunakan konsep keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga menurut

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>Didapatkan dari *vlog* di *channel Youtube* @AH, lihat Pada Tabel 3.2, 3.3, dan 3.6.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>Didapatkan dari *vlog* di *channel Youtube* @AH, lihat Pada Tabel 3.7 dan 3.8.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>Didapatkan dari *vlog* di *channel Youtube @AH*, lihat Pada Tabel 3.16.

Musdah memperlihatkan bahwa ada perlakuan yang adil terhadap laki-laki maupun perempuan, artinya porsi tugas dan tanggung jawab masing-masing dari suami-istri hendaklah dibagi secara adil. Adil di sini bukan berarti tugas dan tanggung jawab keduanya harus sama persis, tetapi dibagi secara proporsional tergantung kesepakatan bersama.<sup>20</sup>

Tugas dan tanggung jawab dalam rumah tangga bukan sematamata hanya dibebankan kepada istri atau anak perempuan saja, seperti yang umum dipahami dalam masyarakat selama ini. Hendaklah tugas dan tanggung jawab itu dijalankan berdua secara adil sesuai kesepakatan di antara keduanya. Ajaran Islam secara bijaksana menjelaskan bahwa hubungan antara suami dan istri dibangun dengan cara "mu'asyarah bi al-ma'ruf". Sosok suami yang bijaksana dan baik ialah yang dapat menjaga, menyenangkan, dan membantu istrinya, begitu juga sebaliknya. Keduanya harus sabar dan menerima segala kekurangan masing-masing.<sup>21</sup> Hal ini menjadi salah satu wujud kesetaraan gender dalam rumah tangga yang terlihat dalam pernyataan-pernyataan yang dikemukakan Atta Halilintar pada vlognya.

### d. Mendidik dan Mengasuh Anak

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, 229.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>Agus Hermanto dan Habib Ismail, *Kritik Pemikiran Feminis terhadap Hak dan kewajiban Suami Istri Perspektif Hukum Keluarga Islam*, dalam *JIL: Journal of Islamic Law*, Vol. 1, No. 2, Tahun 2020, 190.

Terlihat dalam *vlog* pada tabel 3.22 pernyataan menit 0.27-0.31, menit 0.32, dan menit 0.34 memperlihatkan pembagian tugas oleh Atta dan Aurel untuk mengurus anak, karena hal tersebut merupakan tanggung jawab bersama tidak hanya dibebankan kepada seorang ibu, terlihat bahwa Atta yang menerima permintaan istrinya untuk menjaga anak sementara Aurel diberikan waktu untuk memanjakan dirinya sendiri. Vlog pada tabel 3.23 pernyataan menit 7.34, menit 7.39, dan menit 7.44 menunjukkan bahwa Atta dan Aurel memberikan dan mempersiapkan dari awal pendidikan terbaik untuk perempuannya. Hal ini menjadi salah satu keadilan yang diperoleh oleh anak perempuan ketika masih banyak pola pemikiran orang tua yang menganggap bahwa seorang perempuan tidak sekolah tinggitinggi kalau pada akhirnya akan di dapur dan mengurus anak saja di rumah.<sup>22</sup>

Kemudian, *vlog* pada tabel 3.24 pernyataan menit 1.03-1.04, menit 1.12, menit 1.14, menit 1.15, dan menit 3.36 menunjukkan bahwa Atta sebagai seorang ayah memberikan edukasi dari sisi agama dan moral sejak dini kepada anaknya untuk sopan dalam berpakaian apalagi ia seorang perempuan, hal ini ia sampaikan kepada istrinya agar bisa di patuhi. Di sisi lain, Aurel sebagai istri terlihat kesal karena ia juga memiliki hak untuk menentukan pilihan untuk anaknya, ia

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>Didapatkan dari *vlog* di *channel Youtube* @AH, lihat Pada Tabel 3.22 dan 3.23.

merasa bahwa masih kecil tidak masalah jika sesekali memakai pakaian seperti yang ia kehendaki.<sup>23</sup>

Pernyataan-pernyataan tersebut memberikan contoh bahwa tidak ada diskriminasi dan pengabaian terhadap hak-hak yang harus diberikan orang tua kepada anak tanpa memandang jenis kelamin untuk memperoleh akses dan kesempatan yang sama dalam pendidikan dan pengasuhan, bahkan perempuan juga bisa mengenyam pendidikan tinggi seperti yang dikemukakan oleh Atta dalam vlognya tersebut.

Islam memposisikan seorang anak sebagai amanah sekaligus cobaan, sehingga dalam Islam dijelaskan lebih jauh soal kewajiban orang tua untuk memerhatikan hak-hak yang dimiliki seorang anak. Kewajiban memenuhi segenap hak-hak bagi anak berarti orang tua benar-benar menjalankan amanah dari Allah dengan sebaik-baiknya. Ada beberapa hak-hak anak dalam Islam diantaranya: 1) hak mendapatkan perlindungan dari segala kondisi yang tidak menguntungkan dan bisa menjadikan ia terlantar dan sengsara, 2) Hak hidup dan berkembang, 3) Hak memperoleh pendidikan yang menjadi tugas orang tua baik ayah maupun ibu khususnya dalam pendidikan agama dan budi pekerti, 4) Hak mendapatkan nafkah dan waris, serta

<sup>23</sup>Didapatkan dari *vlog* di *channel Youtube @AH*, lihat Pada Tabel 3.24 dan 3.36.

5) Hak mendapatkan perlakuan yang sama tidak memandang apakah anak itu laki-laki atau perempuan.<sup>24</sup>

### 3. Analisis Ketidaksetaraan dan Ketidakadilan Gender di Bidang Domestik

a. Menentukan Pilihan Pribadi dan Jumlah Anak dalam Pernikahan

Vlog pada tabel 3.4 pernyataan menit 1.18 mengisyaratkan bahwa Atta sebagai suami menuntut istrinya untuk selalu tunduk dan patuh terhadap perintah suami, sementara suami tidak harus melakukan hal demikian. Atta terkesan ingin menampilkan bahwa ia pemimpin dalam rumah tangga yang harus dipatuhi dan Aurel sebagai istri harus menerima hal tersebut. Hal ini kemudian berdampak pada pernyataan Aurel di menit 8.00 akibat dari tuntutan Atta yang mengharuskan istrinya patuh maka di pernyataan ini terlihat bahwa Aurel mengesampingkan haknya untuk menentukan pilihan pribadi (ketika ia ingin membeli baju, maka model dan gaya baju yang dipilih harus diperlihatkan terlebih dahulu kepada suaminya) di sini terlihat bahwa Aurel harus memprioritaskan pilihan dari suaminya dibandingkan kehendaknya sendiri.<sup>25</sup>

Vlog pada tabel 3.5 pernyataan menit 4.58 dan menit 5.02 menunjukkan Atta sebagai seorang suami bersedia memberikan pelayanan untuk istri, akan tetapi Aurel sebagai istri tetap

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>Siti Musdah Mulia, Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan, 407-410.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>Didapatkan dari *vlog* di *channel Youtube* @AH, lihat Pada Tabel 3.4.

mendahulukan kepentingan suami dari pada kepentingan dirinya sendiri, bahkan ia terkesan mengesampingkan haknya untuk memenuhi kewajibannya terhadap suami.<sup>26</sup>

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Musdah biasanya sejak kecil baik laki-laki maupun perempuan sudah ditanamkan pola pemikiran bahwa laki-laki harus melebihi perempuan. Oleh sebab itulah, tidak mengherankan jika banyak perempuan yang ingin memiliki suami yang melebihi dirinya, baik dari gaji, pendidikan, kedudukan, bahkan pelayanan. Ketika hal tersebut tidak terpenuhi maka perempuan akan merasa kecewa. Tidak sedikit perempuan yang mengesampingkan kehendak pribadinya untuk mendahulukan kepentingan dari suaminya.<sup>27</sup>

Ketimpangan gender dalam relasi suami istri ini dipengaruhi oleh anggapan seperti dalam pepatah Jawa yang menyatakan bahwa nasib istri tergantung suami "ke surga ikut, ke neraka turut". Istri yang tidak mengikuti perintah suami dan protes akan menerima "walat" yaitu menemui kesulitan hidup di kemudian hari. Oleh karena itulah, terlihat jelas bahwa ada hubungan kekuasaan yang mendominasi.<sup>28</sup>

Kemudian terkait dengan ketidaksetaraan dalam menentukan jumlah anak terlihat pada *vlog* tabel 3.12 pernyataan menit 6.52, menit 7.01, dan menit 7.04 yang menunjukkan bahwa bahwa Atta

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>Didapatkan dari *vlog* di *channel Youtube* @AH, lihat Pada Tabel 3.5.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>Siti Musdah Mulia, *Indahnya Islam Menyuarakan Kesetaraan dan Keadilan Gender*, 73.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup>Siti Musdah Mulia, Indahnya Islam Menyuarakan Kesetaraan dan Keadilan Gender, 74-

menginginkan 15 anak dari Aurel, kemudian aurel memberikan respon terkejut dengan apa yang diinginkan suaminya, di sini terlihat bahwa ada ketidaksiapan dari seorang istri untuk memenuhi permintaan tersebut. *Vlog* pada tabel 3.13 pernyataan menit 10.44 memperlihatkan kembali bahwa Atta mempertegas keinginannya untuk memiliki 15 orang anak kepada tim yang bekerja padanya dengan penuh keyakinan ia mengatakan hal demikian. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Atta terkesan mengambil keputusan sendiri tanpa mempertimbangkan kesiapan dan kemampuan dari calon ibu.<sup>29</sup>

Pernyataan-pernyataan ini jika dianalisis dengan konsep perkawinan dan pemenuhan hak kesehatan reproduksi perempuan menurut Musdah Mulia memperlihatkan bahwa fungsi reproduksi yakni mengandung dan melahirkan merupakan hal kodrati yang dimiliki oleh perempuan. Namun, yang harus diingat bahwa fungsi ini terjadi akibat relasi dari laki-laki dan perempuan sehingga segala resiko dan dampak yang timbul dari hal tersebut menjadi tanggung jawab bersama. Al-Qur'an menjelaskan terkait persoalan reproduksi ini dalam beberapa ayat seperti Q.S Al-Ahqaf ayat 15 dan Q.S Luqman ayat 14, di mana menggambarkan kehamilan dan melahirkan sebagai sesuatu yang sangat berat dan melelahkan. Konsekuensi dari tugas kemanusiaan yang sangat mulia ini maka perempuan hendaknya dihargai dan dihormati serta diperlakukan secara bijaksana dan hati-

<sup>29</sup>Didapatkan dari *vlog* di *channel Youtube* @AH, lihat Pada 3.12 dan 3.13.

hati. Hak reproduksi menjadi salah satu dari 5 hak mendasar individu yang harus ditegakkan oleh masyarakat dan Negara, salah satunya hak dasar akan keselamatan fisik termasuk keselamatan bagi perempuan dalam melaksanakan fungsi reproduksinya.<sup>30</sup>

Besarnya resiko yang ditimbulkan akibat kehamilan dan melahirkan bahkan kemungkinan mengalami kematian, seharusnya memberikan kesadaran pada laki-laki untuk dapat mempertimbangkan pendapat dan keberatan istri atas kehamilannya. Para istri hendaknya diberikan kesempatan untuk memilih apakah dia akan hamil atau tidak, dan apakah ia mau melahirkan atau tidak. Suami sebaiknya mempertimbangkan dan mendengar pendapat dari istri-istri mereka terlebih dahulu, bukan memutuskan langsung secara sepihak misalnya dalam menentukan jumlah anak.

Hak-hak reproduksi seorang ibu sebagai manusia merdeka sangat dihargai dalam Islam. Perempuan mempunyai hak penuh atas rahimnya, ia berhak menentukan kapan ia akan hamil. Tubuh perempuan bukanlah mesin produksi, sehingga ia tidak boleh mengalami kesengsaraan dan penderitaan karena menjalankan fungsi reproduksinya ini.<sup>31</sup> Persoalan hamil dan melahirkan bukanlah semata-mata kehendak dari suami atau keluarga, melainkan juga menjadi keinginan dan kehendak sang istri sehingga tidak menjadi

<sup>30</sup>Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, 252-255.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup>Siti Musdah Mulia, Kemuliaan Perempuan dalam Islam, 62.

beban tersendiri yang hanya dirasakan oleh istri akibat tuntutan dari orang lain.

### b. Melakukan kegiatan di luar rumah

Vlog pada tabel 3.20 pernyataan menit 13.56 Atta menunjukkan sikap kekesalannya sebagai seorang kepala keluarga karena istrinya tidak meminta izin ketika pergi ke luar rumah, baginya tanpa persetujuan suami seorang istri tidak boleh keluar rumah, sementara Aurel berpendapat bahwa kegiatan yang ia lakukan memang sudah menjadi rutinitasnya sebagai perempuan karir, karena sebelumnya ia telah diberikan izin dan mendapat dukungan positif dari Atta.<sup>32</sup>

Pernyataan di atas jika dianalisis menggunakan konsep gender Musdah Mulia terkait dengan pernikahan, menurutnya ada salah satu kitab dari ulama fiqih yang sering dijadikan rujukan yakni karangan Syekh Nawawi Al-Bantani berjudul "Uqud Al-Lujjain fi Bayani Huquq Al-Zaujain". Menurutnya, pemikiran dalam kitab ini sangatlah bias gender dan bernilai partriarki, salah satu contohnya isi dalam kitab ini yaitu: "Kewajiban istri terhadap suami ialah taat kepadanya, tidak durhaka, tidak keluar rumah sebelum mendapat izin dari suami, dan tidak menolak keinginan suami untuk berhubungan badan meskipun sedang ada dipunggung unta".

Bahkan Musdah menjelaskan dalam kitab ini dituliskan berulang kali bahwa "seorang istri yang keluar rumah tanpa izin suami akan

.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup>Didapatkan dari *vlog* di *channel Youtube* @AH, lihat Pada Tabel 3.20.

dikutuk oleh beberapa malaikat seperti malaikat pembawa rahmat, malaikat penjaga langit dan bumi, sampai ia kembali ke rumah lagi". Isi kitab ini sering menyebutkan betapa murkanya para malaikat kepada istri yang tidak taat dan patuh dengan suami. Musdah menyimpulkan bahwa dalam kitab-kitab fiqih perempuan selalu digambarkan sebagai objek seksual, posisinya inferior, dan kedudukannya pun hanyalah pelengkap bagi laki-laki.<sup>33</sup>

Musdah berpendapat bahwa para penulis kitab fiqih terutama imam mazhab besar tidak ada yang menyebutkan apalagi mewajibkan supaya pandangan fiqihnya dijadikan dasar atau rujukan dalam pengambilan hukum. Hampir semua penulis kitab fiqih dengan kerendahan hati mengatakan jika pendapat yang ditulis ini benar maka datangnya dari Allah, namun jika keliru hal itu berasal dari mereka sendiri, sehingga seringkali ditulis pada bagian akhir kata "wallahu a'lam". Artinya jika pendapat ini benar maka ambillah, namun jika keliru maka tinggalkan.<sup>34</sup>

Hal ini berarti, mereka memberikan ruang untuk kemungkinan adanya koreksi atau revisi terhadap pandangannya. Namun, bagi Musdah generasi setelahnya cenderung menganggap pandangan ini sebagai sesuatu yang final, mutlak dan tidak bisa diubah, yang kemudian disakralkan sebagai wahyu yang berasal dari Tuhan. Hal ini

 $^{33}\mathrm{Siti}$  Musdah Mulia, Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan, 375.

<sup>34</sup>Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, 376.

sungguh tidak proporsional karena Islam diyakini sebagai agama yang *rahmatan lil alamin* bagi seluruh alam semesta yang menjamin keadilan bagi laki-laki maupun perempuan.<sup>35</sup>

Selanjutnya, terkait dengan konsep perempuan shalihah yang dalam literatur klasik ditentukan atas tiga hal yakni: 1) Dapat memuaskan keinginan suami, 2) Selalu melayani keinginan dan perintah suami, dan 3) Dapat menjaga diri, rumah, dan keluarga. Kriteria ini diambil dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud yakni "Maukah aku tunjukkan simpanan terbaik seseorang? Perempuan shalihah yakni perempuan yang ketika dilihat menyenangkan, ketika diperintah taat, dan saat ditinggal oleh suami mau menjaga diri dan hartanya." (HR. Abu Dawud Nomor 1664).

Pemaknaan konsep perempuan shalihah dalam literatur klasik hanya berfokus pada sejauhmana relasi antara istri dengan suaminya. Artinya, baik buruknya istri ditentukan oleh sejauhmana relasinya dengan suami. Seakan-akan perempuan tercabut haknya dari kehidupan sosial sebagai muslimah dan makhluk sosial. Padahal para ulama sepakat bahwa setiap perempuan muslimah pada hakikatnya terikat dengan perintah-perintah yang diberikan oleh Allah Swt dan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Saw seperti shalat, puasa, haji, zakat, berbuat baik kepada orang tua, saudara, tetangga dan

<sup>35</sup>Nurul Ma'rifah, *Perkawinan di Indonesia: Aktualisasi Pemikiran Musdah Mulia*, dalam *Jurnal Mahkamah*, Vol. 9, No. 1, Januari-Juni 2015, 78-79.

masyarakat, amar ma'ruf dan nahi munkar, serta perintah lain yang memerlukan relasi sosial kemanusiaan yang tidak hanya dikhususkan pada laki-laki tapi juga untuk perempuan, sehingga perempuan juga perlu relasi sosial dan kemanusiaan yang lebih luas untuk menjalankan perintah Allah Swt.<sup>36</sup>

Pembacaan hadis yang diriwayatkan dari Abu Dawud tersebut hendaknya dilakukan dengan paradigma timbal-balik. Jika salah satu kriteria perempuan shalihah ialah pelayanan yang baik terhadap suami, maka pelayanan yang baik dari suami terhadap istri juga harus menjadi syarat untuk suami yang shalih. Begitu juga saat perempuan shalihah dituntut untuk menyenangkan suami dari relasi seksual maupun non seksual maka sebaliknya suami juga demikian. Suami dan istri ibaratkan pakaian yang saling melengkapi dan sebagai mitra sejajar yang saling membutuhkan seperti yang dijelaskan dalam Q.S At-Taubah ayat 71.<sup>37</sup>

### c. Adanya stereotip terhadap jenis kelamin tertentu

Vlog pada tabel 3.5 pernyataan menit 7.30, menit 8.07, menunjukkan bahwa aksesoris seperti kutek hanya dikhususkan untuk perempuan karena atribut-atribut ini identik dengan keperempuanan sehingga menurut Atta tidak layak digunakan oleh laki-laki, apabila atribut tersebut dipakai maka akan memunculkan pandangan lain

<sup>37</sup>Husein Muhammad, Siti Musdah Mulia, dan Marzuki Wahid, *Fiqh Seksualitas: Risalah Islam untuk Pemenuhan Hak-Hak Seksualitas*, 102.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup>Husein Muhammad, Siti Musdah Mulia, dan Marzuki Wahid, *Fiqh Seksualitas: Risalah Islam untuk Pemenuhan Hak-Hak Seksualitas* (Jakarta: PKBI, 2011), 101.

yakni waria. *Vlog* pada tabel 3.12 pernyataan menit 7.46 dan menit 8.02 Atta memiliki pandangan bahwa jika anaknya laki-laki maka anak tersebut dituntut harus bisa bekerja keras, tidak manja, dan mandiri, sedangkan untuk anak perempuan akan lebih diperhatikan dan dijamin kehidupannya, artinya ada perbedaan perlakuan antara anak laki-laki dan anak perempuan yang memicu munculnya ketidakadilan di antara keduanya.<sup>38</sup>

Pernyataan ini mengisyaratkan adanya ketidaksetaraan gender dalam hak anak mendapatkan perlakuan yang sama. Islam menekankan untuk memberikan perlakuan yang adil terhadap anakanak, tidak membeda-bedakan, tidak diskriminatif, termasuk tidak membeda-bedakan antara anak laki-laki dengan perempuan serta tidak memberikan keistimewaan untuk yang satu sementara yang lain diabaikan. Sebagaimana dalam hadis, Rasulullah bersabda: "Samakanlah anak-anakmu dalam hal pemberian, jika kamu hendak melebihkan salah seorang di antara mereka, maka lebihkanlah pemberian itu kepada anak perempuan." (HR.Al-Thabrani)

Bagi Musdah, perlakuan yang sama di sini mencakup aspek yang luas, termasuk juga dalam pendidikan dan pengasuhan. Perintah untuk berbuat adil terhadap anak ini menunjukkan kuatnya pesan-pesan kesetaraan, persamaan hak, dan bagaimana menghindari sikap diskriminatif atas dasar jenis kelamin dan gender sesuai dengan

-

 $<sup>^{38}\</sup>mbox{Didapatkan dari}$  vlog di channel Youtube @AH, lihat Pada Tabel 3.5 dan 3.12

tuntutan zaman karena setiap anak memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam kehidupan.<sup>39</sup>

Kemudian *vlog* pada tabel 3.15 pernyataan menit 8.52, dan menit 8.57 menunjukkan bahwa Atta memperkirakan calon anak pertamanya adalah laki-laki, ini didasari dari pola pemikiran dan keyakinannya karena sering membeli atribut yang identik dengan kelaki-lakian seperti mobil-mobilan. Pemikiran seperti Atta ini sudah terpola sejak kecil bahwa atribut-atribut demikian biasanya hanya digunakan oleh laki-laki. 40

Konstruksi gender bagi Musdah sepenuhnya didasarkan atas kreasi dari budaya yang terbentuk dalam masyarakat. Berbeda dengan konsep jenis kelamin (seks) yang tidak dapat diubah karena mutlak pemberian dari Tuhan. Sementara konsep gender adalah konstruksi sosial yang bisa diubah sesuai dengan tingkat kesadaran kemanusiaan dalam masyarakat, jika zaman dulu laki-laki tidak mau ke dapur atau mengerjakan pekerjaan rumah tangga, maka sekarang sudah berbeda. Tidak sedikit laki-laki sekarang yang memiliki hobi memasak bahkan melakukan pekerjaan yang dianggap hanya untuk perempuan. Begitu pula pula sebaliknya, tidak menutup kemungkinan perempuan juga menekuni aktivitas yang dianggap hanya untuk laki-laki seperti menyukai mobil atau sekadar bermain bola. Artinya sifat-sifat yang

<sup>39</sup>Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, 411-412.

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup>Didapatkan dari *vlog* di *channel Youtube* @AH, lihat Pada Tabel 3.15.

dianggap mutlak dalam masyarakat tersebut dapat dipertukarkan satu sama lainnya.<sup>41</sup>

### B. Agenda dan Rekomendasi Siti Musdah Mulia Terkait Gender

 Melakukan tafsir ulang terhadap teks-teks keagamaan terkait dengan relasi gender

Musdah Mulia memberikan rekomendasi agar para ulama melakukan penafsiran kembali khususnya pada pemahaman keagamaan yang dianggap diskriminatif terhadap perempuan. Pemahaman keagamaan yang bias gender sering ditemukan di kitab-kitab klasik yang banyak digunakan oleh lembaga keagamaan tradisional. Bukan bermaksud merendahkan karya-karya yang telah di buat oleh para ulama-ulama terdahulu, Musdah menginginkan kita berani mengkritisi beragam karya tersebut supaya menemukan formulasi keagamaan yang lebih sesuai dengan prinsip dan nilai keadilan baik untuk perempuan maupun laki-laki. Menurutnya, hambatan yang menjadikan seseorang tidak berani melakukan penafsiran kembali terhadap teks-teks tersebut karena persyaratan untuk bisa menjadi seorang mufassir tidaklah mudah, alasan lainnya ialah pintu ijtihad sudah tertutup akibatnya kita harus menerima apapun pemahaman keagamaan dari mufassir dan ulama terdahulu, walaupun tidak sesuai dengan konteks zaman sekarang. 42

### 2. Memperbanyak Ulama perempuan

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup>Siti Musdah Mulia, *Indahnya Islam Menyuarakan Keadilan dan Kesetaraan Gender*, 67.

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup>Siti Musdah Mulia, *Indahnya Islam Menyuarakan Keadilan dan Kesetaraan Gender*, 104.

Musdah Mulia mengemukakan salah satu penyebab munculnya tafsir keagamaan yang bias gender ialah karena karya-karya keagamaan masa dahulu lebih didominasi oleh ulama laki-laki. Melihat sedikitnya perempuan yang mengabdikan diri untuk mempelajari ilmu agama maka perlu memperbanyak ulama perempuan untuk memperluas kesempatan mereka terlibat lebih banyak dalam memformulasikan pandangan keagamaan khususnya yang menyangkut masalah keperempuanan. Saat ini banyak perempuan yang memiliki tingkat pendidikan dan pengetahuan agama yang tidak kalah banding dengan laki-laki. Namun, masyarakat sepertinya masih sulit untuk mengakui keulamaan seorang perempuanan. Anggapan ini perlu dirombak agar memperluas kesempatan perempuan untuk bisa mengaktualisasikan kemampuannya dalam aspek agama. Keterlibatan mereka inilah nantinya yang akan menghasilkan karya-karya dan pandangan yang lebih akomodatif dan ramah terhadap perempuan.

### 3. Penerbitan buku dan pemanfaatan media massa berwawasan gender

Saat ini sudah banyak karya-karya baik orisinal ulama Indonesia maupun terjemahan yang berperspektif gender. Namun, karya-karya tersebut persentasenya masih kalah banyak jika dibandingkan dengan karya-karya konservatif yang menurut Musdah tidak adil gender. Baik perorangan maupun kelompok harus lebih gencar dan peduli terkait dengan masalah kesetaraan dan keadilan gender supaya memberi pencerahan

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup>Siti Musdah Mulia, *Indahnya Islam Menyuarakan Kesetaraan dan Keadilan Gender*, 105.

terhadap penulis maupun ulama yang memiliki perspektif gender untuk menghasilkan karya-karya keagamaan yang menyangkut masalah keperempuanan. Masyarakat diharapkan akan memiliki alternatif bacaan yang lebih beragam dalam berbagai persoalan keagamaan. Selanjutnya, sejarahlah yang akan menentukan argument siapa yang lebih kuat dan lebih mendekati kebenaran.<sup>44</sup>

### 4. Peninjauan terhadap produk hukum

Terdapat banyak aturan dan ketetapan dalam undang-undang yang selama ini bias gender. Menurutnya, perlu kembali melakukan peninjaun terhadap produk hukum termasuk di dalamnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang digunakan di Indonesia. Jika dilihat, memang tidak semua aturan yang termuat merugikan perempuan namun beberapa aturan-aturan dalam KHI sangat tidak berperspektif gender. Perlu dilakukan revisi ulang terhadap aturan tersebut dengan mendengar suara-suara dari masyarakat khususnya perempuan dalam merumuskannya. Hendaknya sebelum ditetapkan harus ada sosialisasi kepada masyarakat untuk melihat bagaimana respon mereka atas aturan itu, supaya tidak dipandang sebagai keinginan dari para elit politik yang dipaksakan kepada masyarakat.

### 5. Kerja sama antar lembaga

Perlunya kerja sama dari berbagai lembaga yang peduli akan problem-problem keperempuanan dalam Islam agar terciptanya gerakan-

\_

106.

107.

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup>Siti Musdah Mulia, Indahnya Islam Menyuarakan Kesetaraan dan Keadilan Gender,

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup>Siti Musdah Mulia, *Indahnya Islam Menyuarakan Kesetaraan dan Keadilan Gender*,

gerakan yang lebih strategis dalam membimbing masyarakat demi terciptanya kesetaraan dan keadilan gender. Hal tersebut sangatlah penting, karena kesadaran akan perjuangan hak-hak perempuan hanya dilakukan oleh sekelompok kecil orang yang tergabung dalam LSM, perguruan tinggi, ataupun hanya perorangan.<sup>46</sup>

### C. Kritik Atas Pemikiran Siti Musdah Mulia

Musdah Mulia sebagai salah seorang feminisme muslimah kontemporer mengemukakan bahwa sumber-sumber dari ketidakadilan bagi perempuan bukan berasal dari ajaran dasar agama namun lebih kepada penafsiran terhadap teks-teks keagamaan. Tafsir sangat dipengaruhi oleh latar belakang sosial budaya, politik, dan psikologis dari seorang penafsir. Pemaknaan ajaran agama dilakukan secara tekstual artinya pembacaan terhadap Al-Qur'an dan hadits secara harfiah belaka sehingga mengabaikan sisi kontekstualnya. Faktor lain adanya perbedaan tingkat keintelektualan mufassir dalam menfasirkan teks keagamaan.<sup>47</sup>

Seperti halnya Musdah Mulia, para feminisme muslim lainnya seperti Amina Wadud, Fatima Mernissi, Riffat Hassan, Nasaruddin Umar, Husein Muhammad, dan lainnya juga melakukan gugatan terhadap penafsiran ajaran agama Islam yang dianggap misoginis. Mereka mencari latar belakang ayatayat Al-Qur'an maupun hadits yang berkaitan dengan perempuan yang tujuannya untuk membantah penafsiran yang dianggap bias gender. Melalui

107.

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup>Siti Musdah Mulia, Indahnya Islam Menyuarakan Kesetaraan dan Keadilan Gender,

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup>Siti Musdah Mulia, Kemuliaan Perempuan dalam Islam, 19.

semangat kesetaraan gender dan HAM mereka mengguggat hukum dan penafsiran dalam teks keagamaan yang dianggap merugikan perempuan.<sup>48</sup>

Para feminisme Muslim menganggap bahwa kondisi mufassir laki-laki menjadi salah satu masalah tersendiri dalam upaya mereka memahami Al-Qur'an. Bagi mereka, penafsiran maupun karya tafsir banyak didominasi oleh laki-laki, sehingga pengalaman kelaki-lakiannya ini akan sangat dominan dan mempengaruhi pandangan tafsirnya. Dominasi laki-laki dalam menulis tafsir dianggap tidak bisa mewakili perempuan sehingga memiliki pengaruh pada ketidakadilan untuk perempuan. Oleh sebab itu, ajaran Islam yang diterima saat ini dicurigai membawa kepentingan laki-laki dan menguntungkan posisi laki-laki tetapi mengabaikan kepentingan perempuan. Mereka melihat bahwa dominasi mufassir laki-laki merampas nilai-nilai keadilan dan kesetaraan bagi kaum perempuan dalam Al-Qur'an. 49

Pendapat kaum feminis ini dianggap merupakan sebuah kekeliruan dan kesalahpahaman, karena dalam tradisi keilmuan Islam kredibilitas seseorang ditentukan oleh kualitas keimanan dan keilmuannya, bukan dari jenis kelaminnya. Para feminisme menawarkan penafsiran kembali yang mereka anggap berlandaskan sudut pandang, perasaan, dan pengalaman yang ramah terhadap perempuan melalui metode hermeneutika sebagai alat untuk menafsirkannya. Penilaian negatif dari para feminis Muslim terhadap mufassir laki-laki sangatlah disayangkan, karena keberatan, kritik, dan penolakan

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup>Syarif Hidayatullah, *Teologi Feminisme Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 7.

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup>Syarif Hidayatullah, *Teologi Feminisme Islam*, 30.

mereka ini berdasarkan jenis kelamin bukan berlandaskan pada kualitas keimanan dan keilmuan seseorang. Bahkan mereka tidak menyebutkan secara rinci kelemahan atau kekurangan dari seorang mufassir laki-laki tersebut, tapi langsung menyimpulkan bahwa mereka tidak dapat mewakili pengalaman perempuan hanya karena alasan mereka laki-laki.<sup>50</sup>

Kekhawatiran terhadap kesalahan atau kekeliruan terhadap tafsiran yang dilakukan akan dipersempit karena beberapa syarat ketat yang harus dimiliki oleh seseorang ketika hendak menjadi seorang mufassir, syarat-syarat tersebut meliputi syarat keilmuan (memiliki pengetahuan yang mendalam tentang Al-Qur'an dan hadits, pendapat dan penafsiran sahabat, serta penguasaan ilmu bahasa Arab seperti Nahwu, Sharaf, Balaghah, serta Ulum al-Qur'an), syarat Aqliyyah (kemampuan akal yang baik dan kuat), dan syarat Diniyyah serta Adabiyyah (akidah harus benar, konsisten dalam adab dan akhlak, serta terbebas dari hawa nafsu serta takut kepada Allah). Syarat-syarat ini menunjukkan bahwa tidak sembarangan orang yang dapat menjadi mufassir. Kredibilitas seorang penafsir dilandaskan pada kualitas keimanan dan keilmuan tersebut. Meskipun mufassir itu adalah laki-laki, maka tidak ada alasan untuk kita mengakui penafsiran mereka selama berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan. Persyaratan tersebut juga memberikan peluang dan kesempatan yang besar bagi perempuan untuk menjadi seorang

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup>Taufik Apandi, *Kritik atas Pemahaman Kaum Feminis terhadap Otoritas Mufasir Lakilaki*, dalam *Jurnal Kalimah*, Vol. 13, No. 1, 2017, 9.

mufassir. Artinya, tidak ada diskriminasi sepertinya yang dituduhkan oleh kaum feminis muslim selama ini.<sup>51</sup>

Kemudian, Al-Qur'an dan hadits yang menjadi dasar agama Islam oleh para feminis muslim kembali dibongkar dan dianalisis menggunakan analisis gender. Ayat-ayat dan hadits yang tidak sejalan dengan ideologi dan agenda feminisme dilabeli dengan kata "misoginis". Akibatnya, timbullah ayat-ayat misoginis, hadits-hadits misoginis, fiqih dan penafsiran misoginis. Seakanakan Allah Swt menciptakan makhluk berwujud perempuan kemudian diabaikan dan seolah-olah Rasulullah mengangkat harkat dan martabat perempuan kemudian direndahkah, serta ulama-ulama tafsir yang ada berpandangan bias gender dan tidak menghormati perempuan. Pengkajian hadits dengan analisis gender dan dengan analisis yang dilakukan ulama melalui ilmu hadits tentu menghasilkan hal yang berbeda, keduanya mempunyai dasar yang tidak sama. Ilmu musthalah hadits didasari oleh keimanan kepada Allah Swt dengan maksud memahami makna dan maksud dari perkataan, perbuatan, dan ketetapan dari Nabi Muhammad Saw. Sementara itu, analisis gender dilandasi atas asumsi adanya ketidakadilan berbasis gender, akibatnya segala hal dicurigai sebagai bias gender. Tujuan yang diinginkan mereka ialah kesetaraan antara laki-laki dan perempuan (keseteraan gender).<sup>52</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup>Taufik Apandi, Kritik atas Pemahaman Kaum Feminis terhadap Otoritas Mufasir Lakilaki, 11-12.

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup>Rusmin Abdul Rauf dan Ummi Farhah, *Kritik Terhadap Kajian Hadis Feminis Islam*, dalam *Jurnal Tahdis*, Vol. 11, No. 2, Tahun 2009, 103.

Keimanan seseorang kepada Allah mewajibkan ia untuk menaati segala perintah dan menjauhi larangan-Nya yang disampaikan melalui pewahyuan Al-Qur'an serta penjelasan yang disampaikan oleh Rasulullah Saw dalam bentuk hadits. Artinya, melabeli kata "misoginis" terhadap ayat Al-Qur'an maupun hadits menjadi sesuatu yang tidak pantas bahkan lebih jauh menjadi suatu celaan dan penghinaan kepada Allah Swt dan Rasul-Nya, sebab Allah Swt menciptakan manusia tidak lain adalah agar beribadah kepada-Nya. Menempatkan kata misoginis untuk sebuah ayat atau hadits bisa menjadi tuduhan kepada Allah Swt dan Rasulullah karena telah melakukan tindakan diskriminasi kepada perempuan, sehingga tuduhan seperti ini menjadi sesuatu yang tidak pantas untuk dilakukan oleh seseorang yang dalam hatinya masih ada keimanan.<sup>53</sup>

Selain itu, para feminis Muslim juga menawarkan metode hermeneutika untuk membaca dan melakukan reinterpretasi terhadap Al-Qur'an. Penggunaan metode ini justru tidak bisa digunakan untuk menengahi Al-Qur'an, karena hermeneutika adalah bagian dari ilmu humaniora Barat yang sarat dengan teori-teori spekulatif dan relatif, dikonstruksi untuk tujuan tertentu, tidak objektif, dan bernuansa ideologis sehingga melahirkan ketidaksepakatan para intelektual Barat yang bergelut di dalamnya. Jika model penafsiran tersebut dipakai untuk menafsirkan Al-Qur'an maka penafsiran akan selalu terbuka dan selalu direvisi, menolak hal permanen dalam tafsiran

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup>Rusmin Abdul Rauf dan Ummi Farhah, *Kritik Terhadap Kajian Hadis Feminis Islam*, 105-106.

Al-Qur'an, mempertahankan makna normatif dan historis dan kebenaran hanya terbatas pada kondisi budaya dan lingkungan, dan terbukanya celah terhadap munculnya tafsir dugaan dan tafsir keraguan.<sup>54</sup>

<sup>54</sup>Fahmi Salim, *Kritik Terhadap Studi Al-Qur'an Kaum Liberal* (Jakarta: Perspektif, 2010), 491.